



Nomor : B-3288/MB.07/DBT.KP/2026 01 April 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembelajaran Kasus Kecelakaan Tambang Triwulan I Tahun 2026
Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Dalam Upaya
Peningkatan Kinerja Keselamatan Pertambangan

Yang terhormat,
Direksi
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan evaluasi pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kejadian kecelakaan tambang berakibat mati pada periode Triwulan 1 Tahun 2026 berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa rangkaian kejadian kecelakaan tambang yang terjadi pada periode Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan masih terdapat kelemahan yang berulang dalam pengendalian risiko kritis, pengawasan operasional, manajemen perusahaan jasa pertambangan, kepatuhan terhadap desain dan prosedur kerja aman, serta kesiapsiagaan tanggap darurat dan penanganan medis pascakejadian.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Pengelompokan Kasus dan Pembelajaran Teknis sebagai berikut:
 - a. Kejadian interaksi antar unit di tambang terbuka, dengan faktor kontributor antara lain tidak adanya komunikasi operasional antar unit, kondisi jalan tambang yang tidak memadai (*blind spot*, *grade*, *median*, dan kondisi permukaan bergelombang), tanggul yang tidak memadai, kegagalan fungsi peralatan (rem), rendahnya kualitas pengawasan, kurangnya penerapan APD dan penggunaan safety belt, keterbatasan rambu dan pencahayaan.
 - b. Kejadian longsor di tambang terbuka, dengan faktor kontributor antara lain kondisi geoteknik tidak stabil (rekahan dan aliran air), ketidaksesuaian dimensi lereng (tinggi dan lebar *bench*) terhadap desain, tidak dikosongkannya zona bahaya, tidak ditindaklanjutinya informasi potensi longsor, keterbatasan sistem monitoring (hanya visual), serta tidak dipatuhinya rekomendasi kajian geoteknik.
 - c. Kejadian bahaya biologi (sengatan lebah), dengan faktor kontributor antara lain belum terakomadasinya bahaya biologi dalam SOP, tidak dilaksanakannya SOP, serta kondisi kesehatan pekerja yang tidak terkontrol.
 - d. Kejadian tenggelam di area *sump* dan jalan tambang, dengan faktor kontributor antara lain melintasi aliran air berarus deras, tanggul pembatas tidak memadai, kurangnya kelayakan sistem *mine drainage* maupun *mine dewatering*, kurangnya pemahaman risiko, tidak digunakannya *life jacket*, serta tidak tersedianya peralatan keselamatan dan rambu di area berair.

- e. Kejadian tersengat listrik, dengan faktor kontributor antara lain pekerjaan pada kondisi bertegangan tanpa penerapan *lock out tag out* (LOTO), tidak digunakannya APD kelistrikan, pekerjaan tidak sesuai kompetensi, tidak adanya manajemen risiko pekerjaan kelistrikan, tidak adanya dokumen instalasi listrik eksisting terpasang, tidak terdapat sistem proteksi instalasi sesuai lingkungan kerja, tidak adanya supervisi pelaksanaan pekerjaan, serta tidak adanya sistem izin kerja.
 - f. Kejadian meninggal dunia setelah penanganan medis, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem tanggap darurat dan penanganan medis, termasuk kualitas penanganan awal di lokasi kejadian, efektivitas evakuasi, kesiapan pelayanan dengan fasilitas medis tambang, sistem rujukan yang jelas, serta koordinasi antar fasilitas kesehatan.
3. Sebagai tambahan, berdasarkan evaluasi terhadap pola dan faktor dominan kontributor kecelakaan, didapatkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebanyak $\pm 39\%$ korban merupakan pekerja dengan masa kerja 0–2 tahun;
 - b. Sebanyak $\pm 92\%$ korban berasal dari perusahaan kontraktor dan subkontraktor;
 - c. Faktor pribadi yang sering muncul antara lain ketidakpatuhan terhadap tata cara kerja, kurangnya pemahaman terhadap bahaya dan risiko pekerjaan, serta rendahnya disiplin terhadap prosedur dan arahan pengawas, yang pada banyak kasus memiliki implikasi langsung dalam konteks lemahnya sistem pembinaan, pengawasan, dan verifikasi kompetensi; dan
 - d. Faktor pekerjaan yang dominan meliputi kurang memadainya kuantitas dan kualitas pengawasan khususnya bagi pekerja baru, belum efektifnya manajemen risiko pekerjaan berisiko tinggi, serta ketidaksesuaian antara desain, prosedur, dan pelaksanaan operasional di lapangan.
 4. Berdasarkan pengelompokan kasus dan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan tambang berakibat mati pada periode Triwulan I Tahun 2026 sebagian besar mencerminkan belum efektifnya penerapan pengendalian kritis terhadap risiko fatalitas, baik pada aspek rekayasa, operasional, pengawasan, maupun pengambilan keputusan manajerial. Dalam banyak kejadian, *barrier* pengendalian yang seharusnya berfungsi untuk mencegah fatalitas tidak berjalan secara efektif atau tidak diterapkan secara konsisten.
 5. Dalam rangka mencegah terulangnya kejadian serupa, kami minta kepada Saudara selaku Direksi untuk mengambil peran aktif dan bertanggung jawab secara langsung dalam memastikan efektivitas pengelolaan Keselamatan Pertambangan, dengan:
 - a. melakukan *management walkthrough* serta mengevaluasi efektivitas inspeksi terhadap area-area yang menjadi perhatian sesuai tersebut di atas;
 - b. memastikan terlaksananya fungsi evaluasi kinerja perusahaan jasa pertambangan untuk menjamin bahwa setiap perusahaan jasa pertambangan di perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan;
 - c. memastikan kesiapan perusahaan agar tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa sistem respon darurat dan penanganan medis pasca-kejadian telah disusun, diuji, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam hal tersebut, agar dapat dilakukan: evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem tanggap darurat dan rujukan

medis, penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis di tambang; dan peninjauan ulang prosedur transfer dan komunikasi antar fasilitas medis, termasuk pelibatan pihak rumah sakit rujukan dalam simulasi darurat.

- d. memastikan seluruh hasil inspeksi, investigasi, dan audit, baik yang dilakukan secara internal maupun oleh Inspektur Tambang sudah ditindaklanjuti;
- e. Memastikan KTT memiliki kewenangan yang efektif serta dukungan sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan peralatan yang memadai;
- f. Memastikan fungsi Bagian K3 dan KO Pertambangan berperan aktif sebagai fungsi *assurance* dan *advisor* risiko dalam mengidentifikasi area kritis, memberikan peringatan dini, dan memastikan kecukupan pengendalian;
- g. Memastikan adanya penguatan sistem pembinaan, verifikasi kompetensi, pendampingan kerja, dan pengawasan berlapis bagi pekerja baru, kontraktor, dan subkontraktor; dan
- h. Memastikan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan desain, kajian teknis, dan rekomendasi rekayasa yang mempertimbangkan faktor keamanan pada kondisi ekstrem, serta setiap penyimpangan dikendalikan melalui mekanisme yang sah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian serius dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Direksi, Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Operasional, serta seluruh jajaran manajemen perusahaan agar memastikan pembelajaran atas kejadian tersebut **diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, terukur, dan dapat diverifikasi** di lapangan, sehingga kejadian serupa tidak terulang.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang



Ahmad Syauqi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
4. Kepala Teknik Tambang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
5. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
6. Penanggung Jawab Operasional Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara